



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 296 TAHUN 1952.
TENTANG
PENUNDUKUN PENGADILAN TENTARA UNTUK MENGADILI SEGALA
PERKARA-PERKARA ANGGAUTA TENTARA SEKITAR PERISTIWA JANG
TERDJADI DENGAN BATALJON 426.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dengan keadaan luar biasa perlu ditundjuk badan peradilan ketentaraan lain jang sudah ada dari pada badan peradilan ketentaraan jang berwadajib menurut Undang-Undang untuk mengadili segala perkara-perkara sekitar peristiwa jang terdjadi dengan Bataljon 426;
- b. bahwa karena terdakwa-tedakwa dan saksi-saksi kebanyakan telah berada di Semarang sedang perpustakaan pemeriksaan telah berada di sana pula dan djustru tempat itu dianggap terlepas dari segala pengaruh apapun, maka sebaiknjalah peradilan perkara-perkara tersebut diserahkan kepada Pengadilan Tentara di Semarang, biarpun perkara-perkara itu terdjadi di tempat-tempat di luar daerah hukum pengadilan tentara ini;

Mengingat : pasal 33 dari Undang-Undang tentang susunan kekuasaan badan-badan peradilan ketentaraan (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KEPUTUSAN TENTANG PENUNDUKUN PENGADILAN TENTARA UNTUK MENGADILI SEGALA PERKARA-PERKARA ANGGAUTA TENTARA SEKITAR PERISTIWA JANG TERDJADI DENGAN BATALJON 426.

Pasal 1.

Menundjuk Pengadilan Tentara di Semarang untuk mengadili segala perkara-perkara anggauta tentara sekitar peristiwa jang terdjadi dengan Bataljon 426, sekalipun terdjadinja di luar daerah hokum pengadilan tentara ini.

Pasal 2.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 11 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.
HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.